

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah, tujuan penelitian, serta pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, kesimpulan penelitian ini dapat dipaparkan secara terperinci sebagai berikut:

1. Kewajiban pandai baca dan tulis al-Quran (BTQ) bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi dokumen berupa sertifikat/ijazah khatam al-Quran ataupun surat keterangan dari Nagari/TPA serta pengujian langsung ketika *screening* pada pemeriksaan kehendak nikah. Materi penilaiannya mencakup kelancaran membaca, penyalinan huruf *hijaiyah (kitabah)*, serta hafalan bacaan shalat fardhu dan surah pendek dengan penekanan peran gender yang proporsional. Pengujian tersebut bertumpu pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 yang diselaraskan dengan kearifan lokal Minangkabau berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*.
2. Ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, kewajiban pandai baca tulis al-Quran bagi calon pengantin sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Pua telah memenuhi kriteria *Maqasid al-Syari'ah*, yakni menempati tingkatan *Mukamilat* khususnya dalam kerangka pemeliharaan agama (*hifdh ad-din*) serta pemeliharaan keturunan (*hifdh an-nasl*).

1.2 Saran

Bertolak dari temuan serta kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan ialah sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan kewajiban pandai baca dan tulis al-Quran (BTQ) bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam patut dilestarikan sebagai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai keagamaan berdasarkan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Pua Kabupaten Agam disarankan agar panduan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis yang baku terkait indikator penilaian baca dan tulis al-Quran disusun secara memadai.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan Terjemahnya.

Abubakar, Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.

Afriani, Silfia. (2021). *Pandai Membaca al-Quran Sebagai Persyaratan Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan)*. Malang: Universitas Islam Malang.

Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. Al-Zuhaili, W. (2011). *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* (Jilid 2). Damaskus: Dar al-Fikr,

Amir, M. S. (2010). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Asy-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5 (2).

Ayyub, M. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Problematika*. Jakarta: Kencana.

Azhary, A. (2017). *Eksistensi Hukum Adat Matrilineal dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1).

Badaruddin. (2020). *Pandai Baca Tulis al-Qu'an*. Palembang: Laboratorium UIN Palembang.

Chadijah, Siti. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Jurnal Rausyan Fikrin: pemikiran dan pencerahan*, 14 (1).

Dalimunthe, Paisal Ahmad dan Akbarizan. (2025). Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalah. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1).

Demak, Rizky Perdana Kiay. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No. 6.

- Djamil, Fathurrahman. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, N. (2019). *Dinamika Cadiak Pandai dalam Pembangunan Nagari Modern*. Padang: Unand Press.
- Fahrol, Muhammad dan Mhd Haikal. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2).
- Ghazaly, A. R. (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghazaly, I. (2003) *Rukun dan Syarat dalam Ibadah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Perkawinan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Hasan, A. (2022). Peran Perda dalam Penguatan Nilai Keluarga di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2).
- Hidayat, Ahmad. (2022). Otoritas Ninik Mamak dan Integrasi Syara' dalam Hukum Keluarga Minangkabau. *Jurnal Hukum Perdata Dan Adat*, Universitas Andalas.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. (2005). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Renika Cipta.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Malisi, Ali Sibra. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1 No. 1.
- Manan, A. (2006). *Aplikasi Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Naim, M. (2011). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurbaya, Aiman Fikri, dkk. (2024). *Pengantar Pendidikan*. Padang: CV. Pustaka Inspirasi Minang.

- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Nuryadin, Riyan. (2015). *Teologi untuk Pendidikan Islam*. Yogyakarta: K-Media.
- Paryadi. 2021. *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. *Cross-border* Vol. 4 No. 2.
- Qomariyah, Nurul. (2026). Konsep dan Implementasi *Maqashid Al-Syari'ah* (*Daruriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat*) dalam Hukum Islam. *At-Tarbiyyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 Nomor.
- Rahmawati, Theadora. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Jawa Timur: Duta Media Publishin.
- Ramulyo, M. A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Anali Al-Jaziri, A. (2003sis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosnidar. (2017). *Ikatan Suami-Istri dalam Perspektif Agama dan Hukum*. Medan: USU Press.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh as-Sunnah* (Jilid 2). Kairo: Dar al-Fath lil l'lam al-'Arabi.
- Safriadi. (2021). *Maqashid al-Syari'ah Maslahah*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Sutopo, Ed.) (kelima). Bandung: Alfabeta CV.
- Suhaimi. (2023). al-Maqashid al-Syari'ah, Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*. Vol 2(1).
- Septiani, Rina. (2021). *Hukum keluarga di negara muslim*. Jawa tengah: Wawasan Ilmu.
- Syahrizal, S. (2014). Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sintesis Budaya Minangkabau. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(1).
- Syam, Fitriani. (2021). *Efektivitas Peraturan Daerah Syariah Terhadap Pemberantasan Buta Aksara al-Quran di Kabupaten Pasaman*. Batusangkar: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Warumu, Marinu. (2023). "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi," 2896–2910.
- Widjono, S. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Wijaya, Aksin dkk. (2020). *Berislam di Jalur Tengah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yusuf, Muhammad. (2024). *Standardisasi Syarat Tambahan Kemampuan Keagamaan Pranikah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Beberapa KUA Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2005). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam. (2005). *Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pandai Baca Tulis al-Quran*. Lubuk Basung: Lembaran Daerah Kabupaten Agam.
- Peraturan Menteri Agama. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*. Padang: Pemprov Sumbar.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 16.